



PUTUSAN
Nomor 60/Pid.B/2023/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Serol Mayor
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 2 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mambruk RT.003 RW.005 Kel. Remu Kota Sorong
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Serol Mayor ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh HADIJAH ASRI MUTHALIB, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Sungai Maruni Km.10, Kelurahan Sawagumu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 April 2023 Nomor 60/Pid.B/2023/PN Son;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 60/Pid.B/2023/PN Son tanggal 5 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Son

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2023/PN Son tanggal 5 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SEROL MAYOR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan atau berada dalam tahanan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit motor Honda Beat Sporty warna Biru Hitam dengan Nomor Polisi : PB 4846 Q, Nomor Rangka : MH1JM8118NK869899 Nomor Mesin : JM8JF1871646 ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk samsung galaxy M12 berwarna Light Blue;(Dikembalikan kepada yang berhak yakni saudari DEVY BINTANG ARSYTA)
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Son

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SEROL MAYOR pada hari hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 04.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2022 bertempat di rumah milik korban yang sekaligus warung yang berada di Jalan Masjid Raya HBM RT 002 RW 003 Kel Remu Utara, Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa melakukan "pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" yaitu terhadap 1 (Satu) unit motor Honda Beat Sporty warna Biru Hitam dengan Nomor Polisi : PB 4846 Q, Nomor Rangka : MH1JM8118NK869899 Nomor Mesin : JM8JF1871646 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy M12 berwarna Light Blue milik saksi korban DEVY BINTANG ARSYTA, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 00.00 wit Terdakwa sedang mengikuti acara ulang tahun temannya di Jalan Pahlawan kemudian setelah pukul 04:30 WIT Terdakwa berjalan pulang ke rumahnya di Jalan Mambruk samping Kantor Walikota Sorong, namun setelah Terdakwa sampai di perempatan Jalan Masjid Raya HBM Kota Sorong Terdakwa langsung menuju ke sebuah warung untuk mengambil barang-barang yang berada di dalam warung tersebut kemudian Terdakwa mendapati warung tersebut terkunci sehingga Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa lewat ram-ram angin warung milik saksi korban yang berada di dekat pintu dirusak oleh Terdakwa dan membuka grendel pintu serta mendobrak masuk ke dalam warung tersebut;

Bahwa ketika Terdakwa sudah masuk ke dalam warung tersebut ia melihat 1 (Satu) unit motor Honda Beat Sporty warna Biru Hitam dengan Nomor Polisi : PB 4846 Q, Nomor Rangka : MH1JM8118NK869899 Nomor Mesin : JM8JF1871646 dan kunci motor yang tergantung di kontak motor sehingga Terdakwa langsung membuka bagasi motor tersebut dan Terdakwa

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Son

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



menemukan 1 (satu) unit Handphone merk samsung galaxy M12 berwarna Light Blue di dalamnya kemudian Terdakwa langsung mengambilnya;

Bahwa selanjutnya Terdakwa menutup pintu warung serta membawa pergi 1 (Satu) unit motor Honda Beat Sporty warna Biru Hitam dengan Nomor Polisi : PB 4846 Q, Nomor Rangka : MH1JM8118NK869899 Nomor Mesin : JM8JF1871646 dan 1 (satu) unit Handphone merek samsung galaxy M12 berwarna Light Blue milik korban tersebut ke rumah milik Terdakwa;

Bahwa terhadap motor dan handphone milik korban tersebut Terdakwa ingin pergunakan untuk diri sendiri;

Bahwa terhadap kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MARTINI (saksi korban), dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa dan memberikan keterangan terkait dengan adanya tindak pidana pencurian;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah anak saya DEVY BINTANG ARSYTA dan pelakunya saya tidak mengetahuinya setelah pemeriksa memberitahukan kepada saya barulah saya tahu pelakunya adalah SEROL MAYOR yang mana saya tidak mengetahuinya;
 - Bahwa terdakwa tanpa izin telah mengambil barang milik anak korban yakni saudari DEVY BINTANG ARSYTA berupa 1 (Satu) unit motor Honda Beat Sporty warna Biru Hitam dengan Nomor polisi : PB 4846 Q nomor rangka : MH1JM8118NK869899 nomor mesin : JM8JF1871646 dan 1 (satu) unit Handpone merk Samsung Galaxy M12 berwarna Light Blue yang terjadi pada hari Senin, tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 04.30 wit di rumah saksi sekaligus warung makan yang berada di Jalan Masjid Raya HBM RT 002 RW 003 Kel. Remu Utara, Kota Sorong;
 - Bahwa awalnya sekitar pukul 04.30 wit Saksi bangun dan mau membersihkan warung namun ia melihat 1 (Satu) unit motor Honda Beat Sporty warna Biru Hitam dan 1 (satu) unit Handphone merek

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Son

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samsung galaxy M12 berwarna Light Blue milik saudari DEVY BINTANG ARSYTA yang disimpan di dalam warung makan milik saksi sudah tidak ada dan Saksi melihat pintu milik warung Saksi sudah dirusak setelah melihat kejadian tersebut kemudian Saksi memberitahukan kepada suami Saksi yaitu saudara EKO WADIYO yang sedang mencuci beras untuk memasak nasi jualan, setelah itu Saksi membangunkan saudari DEVY BINTANG ARSYTA dan memberitahukan kejadian tersebut sehingga saksi EKO WADIYO dan saudari DEVY BINTANG ARSYTA melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sorong Kota setelah sempat mencari motor dan handphone miliknya sehabisan;

- Bahwa total kerugian materil yang di alami saksi korban akibat dari perbuatan terdakwa sekitar Rp 25.000.000,-(dua puluh lima rupiah);

Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan ;

2. Saksi EKO WADIO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti saat ini diperiksa dan memberikan keterangan terkait dengan adanya tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tanpa izin telah mengambil barang milik anak korban yakni saudari DEVY BINTANG ARSYTA berupa 1 (Satu) unit motor Honda Beat Sporty warna Biru Hitam dengan Nomor polisi : PB 4846 Q nomor rangka : MH1JM8118NK869899 nomor mesin : JM8JF1871646 dan 1 (satu) unit Handpone merk Samsung Galaxy M12 berwarna Light Blue yang terjadi pada hari Senin, tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 04.30 wit di rumah saksi sekaligus warung makan yang berada di Jalan Masjid Raya HBM RT 002 RW 003 Kel. Remu Utara, Kota Sorong.
- Bahwa awalnya sekitar pukul 04:30 wit Saksi sempat bangun untuk buang air kecil dan melihat dari etalase rumah bahwa motor saudari DEVY BINTANG ARSYTA masih terparkir di dalam warung makan dan setelah itu saksi kembali tidur kemudian saat pukul 04.30 WIT saksi MARTINI bangun mau membersihkan warung namun ia melihat 1 (Satu) unit motor Honda Beat Sporty warna Biru Hitam dan 1 (satu) unit

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Son

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Handphone merek samsung galaxy M12 berwarna Light Blue milik saudari DEVY BINTANG ARSYTA sudah tidak ada dan Saksi MARTINI melihat pintu milik warungnya sudah dirusak setelah melihat kejadian tersebut kemudian Saksi MARTINI memberitahukan kepada Saksi yang sedang mencuci beras untuk memasak nasi jualan, setelah itu Saksi membangunkan saudari DEVY BINTANG ARSYTA dan memberitahukan kejadian tersebut sehingga saksi dan saudari DEVY BINTANG ARSYTA melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sorong Kota setelah sempat mencari motor dan handphone miliknya sehabian.

- Bahwa total kerugian materil yang di alami saksi korban akibat dari perbuatan terdakwa sekitar Rp 25.000.000,-(dua puluh lima rupiah).

Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa SEROL MAYOR pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti saat ini diperiksa dan memberikan keterangan terkait dengan adanya tindak pidana pencurian.
- bahwa Terdakwa tanpa izin telah mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (Satu) unit motor Honda Beat Sporty warna Biru Hitam dengan Nomor polisi : PB 4846 Q nomor rangka : MH1JM8118NK869899 nomor mesin : JM8JF1871646 dan 1 (satu) unit Handpone merk Samsung Galaxy M12 berwarna Light Blue yang terjadi pada hari Senin, tanggal 01 Agustus 2022 sekitar pukul 04.30 wit di rumah saksi MARTINI sekaligus warung makan yang berada di Jalan Masjid Raya HBM RT 002 RW 003 Kel. Remu Utara, Kota Sorong;
- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 00.00 wit Terdakwa pulang dari acara ulang tahun temannya di Jalan Pahlawan, Kota Sorong kemudian setelah pukul 04:30 wit Terdakwa berjalan pulang ke rumah di Jalan Mambruk samping Kantor Walikota Sorong namun setelah Terdakwa sampai di Jalan Masjid Raya HBM Kota Sorong Terdakwa menuju ke warung untuk mengambil barang-barang yang berada di dalam warung setelah tiba di warung tersebut ternyata warungnya terkunci sehingga Terdakwa memasukan tangan Terdakwa lewat ram-ram angin dan membuka grendel pintu warung tersebut dan mendobrak masuk kemudian terdakwa melihat 1 (Satu) unit motor Honda Beat Sporty warna Biru Hitam dengan nopol : PB 4846 Q nomor rangka : MH1JM8118NK869899 nomor mesin :

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Son

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



JM8JF1871646 dan kunci tergantung di motor sehingga Terdakwa membuka bagasi motor dan ada 1 (satu) unit Hanpone merek samsung galaxy M12 berwarna Light Blue di dalamnya kemudian Terdakwa langsung membawa 1 (Satu) unit motor Honda Beat Sporty warna Biru Hitam dengan nopol : PB 4846 Q nomor rangka : MH1JM8118NK869899 nomor mesin : JM8JF1871646 dan 1 (satu) unit Hanpone merek samsung galaxy M12 berwarna Light Blue tersebut dan menutup pintu warung kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa 1 (satu) unit Hanpone merek samsung galaxy M12 berwarna Light Blue terdakwa sempat jual di pasar seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan 1 (Satu) unit motor Honda Beat Sporty warna Biru Hitam dengan nopol : PB 4846 Q nomor rangka : MH1JM8118NK869899 nomor mesin : JM8JF1871646 terdakwa gunakan untuk diri sendiri dan motor tersebut diubah dengan warna hitam agar tidak ketahuan;
- Bahwa dari hasil penjualan handphone tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit motor Honda Beat Sporty warna Biru Hitam dengan Nomor Polisi : PB 4846 Q, Nomor Rangka : MH1JM8118NK869899 Nomor Mesin : JM8JF1871646 ;
- 1 (satu) unit Handphone merk samsung galaxy M12 berwarna Light Blue;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekitar pukul 04:30 WIT, bertempat di Jalan Mesjid Raya HBM RT 002 RW 003 Kelurahan Remu Utara Kota Sorong telah terjadi tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa SEROL MAYOR korbannya adalah DEVY BINTANG ARSYTA;
- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 00.00 wit Terdakwa pulang dari acara ulang tahun temannya di Jalan Pahlawan, Kota Sorong kemudian setelah pukul 04:30 wit Terdakwa berjalan pulang ke rumah di Jalan Mambruk samping Kantor Walikota Sorong namun setelah Terdakwa sampai di Jalan Masjid Raya HBM Kota Sorong Terdakwa menuju ke warung untuk

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Son

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



mengambil barang-barang yang berada di dalam warung setelah tiba di warung tersebut ternyata warungnya terkunci sehingga Terdakwa memasukan tangan Terdakwa lewat ram-ram angin dan membuka grendel pintu warung tersebut dan mendobrak masuk kemudian terdakwa melihat 1 (Satu) unit motor Honda Beat Sporty warna Biru Hitam dengan nopol : PB 4846 Q nomor rangka : MH1JM8118NK869899 nomor mesin : JM8JF1871646 dan kunci tergantung di motor sehingga Terdakwa membuka bagasi motor dan ada 1 (satu) unit Hanpone merek samsung galaxy M12 berwarna Light Blue di dalamnya kemudian Terdakwa langsung membawa 1 (Satu) unit motor Honda Beat Sporty warna Biru Hitam dengan nopol: PB 4846 Q nomor rangka: MH1JM8118NK869899 nomor mesin: JM8JF1871646 dan 1 (satu) unit Hanpone merek samsung galaxy M12 berwarna Light Blue tersebut dan menutup pintu warung kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa 1 (satu) unit Hanpone merek samsung galaxy M12 berwarna Light Blue terdakwa sempat jual di pasar seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan 1 (Satu) unit motor Honda Beat Sporty warna Biru Hitam dengan nopol : PB 4846 Q nomor rangka : MH1JM8118NK869899 nomor mesin : JM8JF1871646 terdakwa gunakan untuk diri sendiri dan motor tersebut diubah dengan warna hitam agar tidak ketahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 dan KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan melawan hak;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ izin dari yang berhak;
4. Untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Son

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan ke kewajiban dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa SEROL MAYOR, sehingga tidak terdapat error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “*barangsiapa*” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan melawan hak

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menghendaki perbuatan mengambil, yang mana perbuatan tersebut terjadi jika barang yang diambil sebelumnya belum ada dalam kekuasaan orang yang mengambil barang tersebut, dan barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta hukum persidangan yaitu pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekitar pukul 04:30 WIT, bertempat di Jalan Mesjid Raya HBM RT 002 RW 003 Kelurahan Remu Utara Kota Sorong Terdakwa tanpa seizin saksi korban telah mengambil barang korban berupa 1 (Satu) unit motor Honda Beat Sporty warna Biru Hitam dengan Nomor Polisi : PB 4846 Q, Nomor Rangka : MH1JM8118NK869899 Nomor Mesin :

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Son

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM8JF1871646 dan 1 (satu) unit Handphone merk samsung galaxy M12 berwarna Light Blue;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan melawan hak*” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, Rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam artinnya untuk makan, tidur dan sebagainya, sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya (vide Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya Pasal Demi Pasal, R. Soesilo Politeia Bogor halaman 251) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan, bahwa Terdakwa SEROL MAYOR awalnya sekitar pukul 00.00 wit Terdakwa pulang dari acara ulang tahun temannya di Jalan Pahlawan, Kota Sorong kemudian setelah pukul 04:30 wit Terdakwa berjalan pulang ke rumah di Jalan Mambruk samping Kantor Walikota Sorong namun setelah Terdakwa sampai di Jalan Masjid Raya HBM Kota Sorong Terdakwa menuju ke warung untuk mengambil barang-barang yang berada di dalam warung setelah tiba di warung tersebut ternyata warungnya terkunci sehingga Terdakwa memasukan tangan Terdakwa lewat ram-ram angin dan membuka grendel pintu warung tersebut dan mendobrak masuk kemudian terdakwa melihat 1 (Satu) unit motor Honda Beat Sporty warna Biru Hitam dengan nopol : PB 4846 Q nomor rangka : MH1JM8118NK869899 nomor mesin : JM8JF1871646 dan kunci tergantung di motor sehingga Terdakwa membuka bagasi motor dan ada 1 (satu) unit Hanpone merk samsung galaxy M12 berwarna Light Blue di dalamnya kemudian Terdakwa langsung membawa 1 (Satu) unit motor Honda Beat Sporty warna Biru Hitam dengan nopol: PB 4846 Q nomor rangka: MH1JM8118NK869899 nomor mesin: JM8JF1871646 dan 1 (satu) unit

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Son

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Hanpone merek samsung galaxy M12 berwarna Light Blue tersebut dan menutup pintu warung kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa yang masuk kedalam bangunan rumah dan mengambil handphone milik korban, tanpa diketahui dan dikehendaki oleh korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ izin dari yang berhak*" telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai Terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni untuk sampai pada barang yang diambilnya dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai Terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan bahwa awalnya pencurian di lakukan dengan cara Terdakwa berjalan kearah rumah sekaligus warung makan milik korban yang dalam keadaan tertutup dan terkunci sehingga terdakwa memasukkan tangan terdakwa lewat ram-ram angin warung makan tersebut yang berada di dekat pintu dirusak dan terdakwa membuka grendel pintu serta mendobrak masuk ke dalam warung makan tersebut setelah itu terdakwa langsung mengambil dan membawa pergi 1 (Satu) unit motor Honda Beat Sporty warna Biru Hitam dengan Nomor Polisi : PB 4846 Q, Nomor Rangka : MH1JM8118NK869899 Nomor Mesin : JM8JF1871646 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy M12 berwarna Light Blue milik korban DEVY BINTANG ARSYTA;

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa yang merusak ram-ram milik korban sehingga menyebabkan ram milik korban menjadi rusak;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Son

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (Satu) unit motor Honda Beat Sporty warna Biru Hitam dengan Nomor Polisi : PB 4846 Q, Nomor Rangka : MH1JM8118NK869899 Nomor Mesin : JM8JF1871646 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy M12 berwarna Light Blue, karena merupakan hasil dari kejahatan, maka harus dikembalikan kepada yang berhak yakni korban DEVY BINTANG ARSYTA;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Son

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;
- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat Kota Sorong;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SEROL MAYOR terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SEROL MAYOR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit motor Honda Beat Sporty warna Biru Hitam dengan Nomor Polisi: PB 4846 Q, Nomor Rangka : MH1JM8118NK869899 Nomor Mesin: JM8JF1871646;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy M12 berwarna Light Blue Dikembalikan kepada yang berhak yakni saudari DEVY BINTANG ARSYTA
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Son

	KM	HA 1	HA 2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Jumat, tanggal 9 Juni 2023, oleh kami, Lutfi Tomu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., dan Bernadus Papendang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agusthina Lenora Keda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Tri Krama Adhyaksa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Lutfi Tomu, S.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Panitera Pengganti,

Agusthina Lenora Keda, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Son

Paraf	KM	HA 1	HA 2